

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya itu saja masyarakat juga mengenal bank sebagai tempat untuk menukar uang, menerima berbagai bentuk pembayaran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara garis besar dapat dijelaskan lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang segala aktivitasnya selalu berkaitan dengan uang. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah *funding*. Bank mempunyai strategi dalam menghimpun dana dari masyarakat luas yaitu memasarkannya dalam bentuk simpanan, setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, bank memasarkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, atau lebih kenal dengan istilah kredit (*lending*).

Dalam prakteknya, bank dalam menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat masih terdapat kendala yang menyebabkan pertumbuhan kredit bank tersebut menjadi terhambat. Rendahnya minat masyarakat terhadap kredit menjadi salah satu penyebab meningkatnya nilai likuiditas. Likuiditas menurut Kasmir (2014), adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio likuiditas akan menunjukkan bahwa suatu bank dapat dikatakan likuid. Oleh karena penting bagi perusahaan perbankan untuk menjaga tingkat likuiditas, dimana rasio ini mampu menunjukkan kesehatan suatu bank. Hal ini didukung oleh pernyataan Muharam (2013), dalam jurnalnya bahwa bank dianggap dalam keadaan likuid ketika mereka melalui beberapa persyaratan, bank memiliki beberapa instrumen likuid dan ini sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas. Bank memiliki kemampuan untuk mendapatkan likuiditas dengan menciptakan atau mengkonversi uang tunai, dan bank memiliki likuiditas yang lebih rendah dari yang dibutuhkan. Ketika bank memenuhi standar, entitas yang diatur ini memiliki kondisi yang kurang bermasalah atau dapat dikatakan bank dalam kondisi sehat.

Standar likuiditas yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Konvensional, maupun Bank Umum Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang menegaskan bahwa likuiditas untuk Bank

Konvensional mempunyai batas bawah sebesar 80% dan batas atas sebesar 92%, artinya suatu bank harus memenuhi kewajiban likuiditasnya diatas 80% dan dibawah 92%.

Kasmir (2012), mengemukakan bahwa likuiditas perusahaan perbankan dapat diketahui dari nilai Loan to Deposit Ratio (LDR), yang merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank. Menurut Rahajo (2014), standar terbaik dari LDR adalah diatas 85%. Untuk dapat memperoleh LDR yang optimum, bank tetap harus menjaga NPL. Ambarita (2015), dalam jurnalnya juga berpendapat bahwa tingkat LDR suatu bank haruslah dijaga agar tidak menjadi terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Untuk itu, diperlukan suatu standar mengenai tingkat LDR. Bank Indonesia selaku otoritas moneter melalui dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011, telah menetapkan bahwa batas LDR berada pada tingkat 85%-110%. Perbankan yang memiliki nilai LDR berada di luar kisaran 85-110%, akan dikenakan denda sebesar 0,1% dari jumlah simpanan nasabah di bank bersangkutan untuk tiap 1% kekurangan LDR yang dialami bank

Walaupun Bank Indonesia sudah menetapkan regulasi mengenai batas nilai LDR sebagai proksi likuiditas, namun masih ditemui beberapa perusahaan perbankan yang memiliki nilai LDR yang sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan oleh Bank Indonesia. Rasio kredit Bank Jatim atau *Loan to Deposit Ratio (LDR)* di tahun 2018 adalah sebesar 66,57% yang dimana menurut aturan Bank Indonesia LDR paling rendah adalah sebesar 80%, sedangkan paling tinggi

adalah dibawah 92%, yang artinya secara keseluruhan Bank Jatim belum optimal dalam menyalurkan kreditnya, atau kredit yang dimiliki oleh Bank Jatim belum sepenuhnya tumbuh. Berikut ini adalah data mengenai *Loan to Deposit Ratio* yang dimiliki perbankan di Indonesia pada 3 (tiga) tahun, yakni 2013-2017, dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Data Nilai Loan to Deposit Ratio Pada Bank Umum di Indonesia  
Tahun 2013-2017

No	Perusahaan Perbankan	2015	2016	2017
1	Bank Central Asia	76,80	81,1	87,8
2	Bank Negara Indonesia	87,80	90,4	85,60
3	Bank Rakyat Indonesia	86,88	87,77	88,13
4	Bank Tabungan Negara	108,78	102,66	103,13
5	Bank Jawa Barat dan Banten	88,13	86,70	87,27
6	Bank Mandiri	87,05	86,86	87,16
7	Bank Niaga	97,98	98,38	96,24
8	Bank Mega	65,05	55,35	56,47
9	Bank NISP	98,05	89,86	92,42
10	Bank Permata	87,80	80,50	87,50

Sumber : Data sekunder yang diolah 2019

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa rata-rata *Loan to Deposit Ratio* yang dimiliki 10 perusahaan Bank Umum pada tahun 2015-2017. Berdasarkan data di atas menunjukkan mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya. Selain dari data tersebut dapat digambarkan bahwa nilai LDR pada bank umum menunjukkan angka yang bervariasi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa secara umum perusahaan bank selama 3 (tiga) tahun memiliki nilai LDR yang sesuai dengan

ketentuan BI, yakni antara 85-110%. Artinya bahwa 10 perusahaan tersebut sudah cukup mampu dalam mengelola likuiditas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank Tabungan Negara memiliki nilai LDR yang tertinggi yakni sebesar 108,78% pada tahun 2015 dan Bank Mega memiliki nilai LDR yang terendah yakni sebesar 55,35% pada tahun 2016.

Sementara itu dikutip dari CNCB Indonesia, Bank Negara Indonesia ditahun 2018 memiliki rasio LDR sebesar 86,52%, sedangkan Bank Mandiri dan BRI memiliki rasio LDR yang cukup tinggi yaitu 92,61% dan 96,1%. Bank Tabungan Negara atau BTN mempunyai rasio LDR yang sangat tinggi pada 2018 kemarin yaitu sebesar 104,01%. Artinya Bank Negara Indonesia sudah cukup mampu dalam mengelola likuiditas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, sedangkan untuk Bank Mandiri, BRI, dan BTN masih berjuang dalam mengelola likuiditasnya, dimana dana yang disalurkan bank ke masyarakat dalam bentuk kredit masih terlalu tinggi dibandingkan dengan Dana Pihak Ketiga yang dimiliki oleh bank, apabila kredit yang disalurkan lebih banyak daripada Dana Pihak Ketiga, maka dikhawatirkan akan terjadi risiko kredit macet yang tinggi.

Faktor pertama yang diduga mampu untuk mempertahankan likuiditas perbankan adalah *Capital Adequency Ratio (CAR)*, yaitu rasio indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank. Apabila nilai rasio CAR semakin rendah dari ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, maka tingkat kebangkrutannya semakin tinggi. Buchory (2014), dalam penelitiannya menyatakan meskipun dana yang dikumpulkan oleh pihak ketiga sangat besar, tetapi jika tidak diimbangi dengan modal tambahan, bank akan dibatasi dalam

memberikan kredit. Modal bank tidak hanya penting sebagai sumber dana untuk memenuhi kebutuhan bank, tetapi modal bank akan memengaruhi keputusan manajemen dalam penciptaan tingkat laba di satu sisi dan potensi risiko di sisi lain. modal yang kuat bank memiliki keuangan yang kuat. Dalam kondisi ini, peran modal bagi bank sangat penting baik sebagai penyangga untuk mengakomodasi peningkatan kerugian tak terduga yang berasal dari kredit, suku bunga, likuiditas dan risiko operasional juga dalam rangka membangun kepercayaan publik. Pengujian yang menguji CAR terhadap LDR juga dilakukan pada penelitian Sapto (2019) Kartini dkk. (2014), Edo (2014), Diep (2017) dan Fadila (2015), dimana penelitian menyatakan bahwa CAR cenderung berpengaruh positif. Sementara hasil pada penelitian Buchory (2014), Nugraha (2014) dan Agustina (2013), menunjukkan hasil yang berbeda, yakni CAR tidak berpengaruh terhadap LDR.

Faktor yang kedua adalah *Non Performing Loan* (NPL), yaitu rasio perbandingan antara kredit yang bermasalah terhadap total kredit. Rasio ini dapat mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPL menunjukkan semakin buruk kualitas kreditnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar NPL maka semakin buruk kualitas kredit bank yang akan menyebabkan kerugian dan semakin rendahnya LDR. (Edo,2014) NPL juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menutupi risiko gagal bayar pinjaman oleh debitur. Dapat dikatakan bahwa Buchory (2014), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kredit merupakan aset investasi yang terbesar yang dimiliki oleh perbankan. Hal ini dikarenakan pendapatan utama dari bisnis perbankan adalah pendapatan bunga

pinjaman. Jika pengembalian kredit gagal maka kemampuan bank untuk memberikan pinjaman baru akan terganggu. Selain itu pendapatan bank juga akan berkurang dalam pendapatan bunga karena tidak diterimanya kredit. Selain itu, bank juga harus membentuk cadangan atau ketentuan pinjaman bermasalah yang pada akhirnya akan mengurangi modal bank. Padahal, banyak modal dibutuhkan untuk ekspansi kredit. Berkurangnya kemampuan bank untuk memberikan kredit untuk mengganggu pelaksanaan intermediasi bank. Dari ulasan-ulasan tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas kredit bank ditunjukkan oleh NPL. Pada penelitian Sapto (2019), Nugraha (2014) dan Agustina (2013), diketahui bahwa menunjukkan bahwa NPL cenderung berpengaruh positif terhadap LDR, sementara penelitian Edo (2014), Sengkey (2018) dan Fadila (2018), memberikan hasil sebaliknya bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap LDR

Faktor yang ketiga adalah *Net Interest Margin* (NIM), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk mendapatkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio ini akan menunjukkan pendapatan bunga suatu bank akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan bunga maka keuntungan bank akan meningkat dan kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin menurun. Pada penelitian Rosadaria (2012) dan Agustina (2013), diketahui bahwa NIM berpengaruh positif terhadap LDR. Sedangkan pada penelitian Sapto (2019) Kartini dkk. (2014) dan Nugraha (2014), menunjukkan hasil bahwa NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR.

Berdasarkan hubungan antar variabel dan hasil pengujian mengenai pengaruh CAR, NPL dan NIM pada penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan hasil (*research gap*). Adapun hasil pada penelitian sebelum dapat diketahui pada ringkasan sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Research Gap

No	Peneliti	CAR	NPL	NIM
1	Sapto, Ely Utomo (2019)	Berpengaruh (+)	Berpengaruh (+)	Tidak Berpengaruh
2	Kartini dan Anisa Nuranisa (2014)	Berpengaruh (+)		Tidak Berpengaruh
3	Herry Achmad Buchory (2014)	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh (-)	
4	Nguyen Thi Ngoc Diep (2017)	Berpengaruh (+)		
5	Gladys Rosadaria (2012)	Berpengaruh (-)		Berpengaruh (+)
6	Delsy Setiawati Ratu Edo (2014)	Berpengaruh (+)	Tidak Berpengaruh	
7	Jefri I. B. Sengkey (2018)		Tidak Berpengaruh	
8	Agustina (2013)	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh (+)	Berpengaruh (+)
9	Romadhoni Eka Nugraha (2014)	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh (+)	Tidak Berpengaruh
10	Dewi Fadila (2015)	Berpengaruh (+)	Tidak Berpengaruh	

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa hasil penelitian tentang pengaruh CAR, NPL dan NIM terhadap likuiditas yang diukur dengan LDR cenderung tidak konsisten atau berbeda antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Hasil penelitian yang menguji CAR terhadap LDR diketahui pada



penelitian Sapto (2019) Kartini dkk. (2014), Edo (2014), Diep (2017) dan Fadila (2015), menunjukkan bahwa CAR cenderung berpengaruh positif, sementara itu pada penelitian Rosadaria (2012), menunjukkan hasil bahwa CAR memberikan pengaruh negatif terhadap LDR dan pada penelitian Buchory (2014), Nugraha (2014) dan Agustina (2013) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara CAR dan LDR.

Hasil penelitian yang menguji NPL terhadap LDR diketahui pada penelitian Sapto (2019), Nugraha (2014) dan Agustina (2013), menunjukkan bahwa NPL cenderung berpengaruh positif terhadap LDR, sementara itu pada penelitian Buchory (2014), menunjukkan hasil bahwa NPL memberikan pengaruh negatif terhadap LDR dan penelitian Edo (2014), Sengkey (2018) dan Fadila (2018) menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap LDR. Sementara pada hasil penelitian yang menguji NIM terhadap LDR diketahui pada penelitian Rosadaria (2012) dan Agustina (2013), menunjukkan bahwa NIM berpengaruh positif terhadap LDR dan pada penelitian Sapto (2019) Kartini dkk. (2014) dan Nugraha (2014), menunjukkan hasil bahwa NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat adanya rasio CAR, NPL, dan NIM yang berdampak pada Likuiditas, maka peneliti perlu mengetahui adanya Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Net Interest Margin terhadap Loan to Deposit Ratio.

## 1.2. Rumusan Masalah

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Semakin besar rasio likuiditas akan menunjukkan bahwa suatu bank dapat dikatakan likuid. Bank dianggap dalam keadaan likuid ketika mereka melalui beberapa persyaratan, bank memiliki beberapa instrumen likuid dan ini sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas. (Muharam,2013). Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perbankan. Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui adanya fenomena perbedaan hasil penelitian. Perbedaan ini memberikan ketertarikan penulis untuk menguji kembali faktor-faktor yang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap likuiditas perbankan dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loan* dan *Net Interest Margin* sebagai variabel bebas. Oleh karena rumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pernyataan sebagai berikut :

- 1) Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ?
- 2) Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ?
- 3) Apakah *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR).
- 2) Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR).
- 3) Untuk menganalisis pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat teoritis yakni untuk mengetahui sejauh mana likuiditas pada perusahaan perbankan yang diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu penelitian dapat dijadikan tambahan bahan kajian dalam penelitian sejenis di waktu yang akan datang dan dapat dijadikan sumber bacaan yang dapat menambah wacana baru sebagai sumber pustaka.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat praktis antara lain pelaku bisnis perbankan maupun masyarakat.

1. Bagi pihak manajemen perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak manajemen perusahaan perbankan sebagai masukan untuk menjaga likuiditas perusahaan perbankan sehingga mampu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Bagi investor.

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perbankan dengan mengetahui nilai *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loan* dan *Net Interest Margin* sebelum melakukan keputusan investasi pada perusahaan perbankan.